



SALINAN

**BUPATI MERANGIN**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT PETANI/LAHAN/PEMBELI**  
**BIBIT KELAPA SAWIT BERSUBSIDI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN**  
**KEHUTANAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran, penjualan dan pendistribusian bibit kelapa sawit yang dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan harga bibit kelapa sawit bersubsidi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa dalam menyalurkan bibit kelapa sawit bersubsidi perlu diatur syarat-syarat bagi petani/lahan/pembeli bibit kelapa sawit bersubsidi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dan Syarat-Syarat Petani/Lahan/Pembeli Bibit Kelapa Sawit Bersubsidi Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT PETANI/LAHAN/PEMBELI BIBIT KELAPA SAWIT BERSUBSIDI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Merangin.
7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin.

8. Bibit kelapa sawit bersubsidi adalah bibit kelapa sawit yang sumber kecambahnya berasal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang dibibitkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin untuk dijual kepada masyarakat Kabupaten Merangin dengan harga subsidi.
9. Petani kelapa sawit adalah petani yang melaksanakan usaha taninya dengan menanam tanaman kelapa sawit.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan harga bibit kelapa sawit bersubsidi serta syarat-syarat petani dan lahan yang dapat membeli bibit kelapa sawit bersubsidi tersebut.

**BAB III**  
**HARGA BIBIT**  
Pasal 3

- (1) Harga bibit kelapa sawit bersubsidi adalah Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) per batang; dan
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga pembibitan di jalur 2 Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**  
Pasal 4

- (1) Pembayaran harga bibit kelapa sawit bersubsidi dibayarkan langsung kepada bendahara penerima pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Paling lambat 1 x 24 jam bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hasil pembayaran harga bibit kelapa sawit bersubsidi disetor ke kas daerah Kabupaten Merangin.

**BAB V**  
**SYARAT-SYARAT LAHAN**  
Pasal 5

- (1) Lahan yang ditanami adalah milik sendiri;
- (2) Lahan untuk kebun kelapa sawit tidak bermasalah/tidak dalam keadaan sengketa;
- (3) Secara teknis lahan tersebut layak untuk dikembangkan sebagai kebun kelapa sawit;
- (4) Lahan diprioritaskan pada lahan yang sudah siap tanam; dan
- (5) Luas maksimal yang ditanami 2 (dua) hektar.

**BAB VI**  
**SYARAT-SYARAT PETANI**  
**Pasal 6**

- (1) Petani yang melakukan usaha tani diwilayah Kabupaten Merangin secara perorangan atau tergabung dalam wadah kelompok tani;
- (2) Petani mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit;
- (3) Petani bersedia mengikuti pembinaan/pertemuan kelompok dan bersedia bekerjasama untuk kepentingan bersama serta bersedia mengikuti ketetapan yang sudah disepakati kelompok;
- (4) Petani bersedia mengikuti anjuran teknologi yang dianjurkan oleh petugas teknis;
- (5) Penerima bibit kelapa sawit bersubsidi diprioritaskan bagi petani yang belum mengusahakan kebun kelapa sawit; dan
- (6) Petani bersedia dan mampu memelihara kebunnya antara lain: membuat lubang tanam sesuai dengan anjuran teknis, melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi, melaksanakan pengendalian gulma dan hama penyakit, serta melakukan pemeliharaan tanaman lainnya.

**BAB VII**  
**SYARAT-SYARAT PEMBELIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Petani mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan melampirkan sket lokasi lahan yang akan dikembangkan;
- (2) Permohonan diketahui oleh PPL/UPTD Dinas Perkebunan dan kehutanan serta Lurah/Kepala desa; dan
- (3) Sanggup membayar harga bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin secara tunai dan tidak akan diperjualbelikan kepada pihak lain yang dituangkan dalam surat pernyataan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENYALURAN BIBIT**  
**Pasal 8**

- (1) Bibit yang akan disalurkan kepada petani sesuai dengan jumlah bibit yang dibutuhkan dan pembayaran harus tunai sesuai dengan permintaan (Delivery Order) bibit yang dibutuhkan, dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dikeluarkan oleh petugas yang menangani pembibitan;
- (2) Pelayanan Penyaluran bibit hanya dilakukan di lokasi pembibitan dengan membawa Delivery Order (DO) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan; dan
- (3) Pelayanan tersebut dilakukan pada jam kerja oleh petugas yang menangani pembibitan yang bertanggung jawab tentang penyaluran bibit.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9**

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Dan Syarat-Syarat Petani/Lahan/Pembeli Bibit Kelapa Sawit Bersubsidi Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4-4-2015

**BUPATI MERANGIN,**



**H. AL HARIS**

Di Undangkan di Bangko  
Pada tanggal 5-4-2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**



**H. SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 19**



**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR      TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT PETANI/LAHAN/PEMBELI  
BIBIT KELAPA SAWIT BERSUBSIDI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN  
KEHUTANAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang**      : a. bahwa untuk kelancaran penyaluran, penjualan dan pendistribusian bibit kelapa sawit yang dianggarkan melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan harga bibit kelapa sawit bersubsidi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin;
- b. bahwa dalam menyalurkan bibit kelapa sawit bersubsidi perlu diatur syarat-syarat bagi petani/lahan/pembeli bibit kelapa sawit bersubsidi pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Dan Syarat-Syarat Petani/Lahan/Pembeli Bibit Kelapa Sawit Bersubsidi Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat**      : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Merangin Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 85).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DAN SYARAT-SYARAT PETANI/LAHAN/PEMBELI BIBIT KELAPA SAWIT BERSUBSIDI PADA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kabupaten Merangin.
7. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin.

8. Bibit kelapa sawit bersubsidi adalah bibit kelapa sawit yang sumber kecambahnya berasal dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan yang dibibitkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin untuk dijual kepada masyarakat Kabupaten Merangin dengan harga subsidi.
9. Petani kelapa sawit adalah petani yang melaksanakan usaha taninya dengan menanam tanaman kelapa sawit.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan harga bibit kelapa sawit bersubsidi serta syarat-syarat petani dan lahan yang dapat membeli bibit kelapa sawit bersubsidi tersebut.

**BAB III**  
**HARGA BIBIT**  
**Pasal 3**

- (1) Harga bibit kelapa sawit bersubsidi adalah Rp. 20.000,- (*Dua Puluh Ribu Rupiah*) per batang; dan
- (2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga pembibitan di jalur 2 Kodim Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**  
**Pasal 4**

- (1) Pembayaran harga bibit kelapa sawit bersubsidi dibayarkan langsung kepada bendahara penerima pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
- (2) Paling lambat 1 x 24 jam bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua hasil pembayaran harga bibit kelapa sawit bersubsidi disetor ke kas daerah Kabupaten Merangin.

**BAB V**  
**SYARAT-SYARAT LAHAN**  
**Pasal 5**

- (1) Lahan yang ditanami adalah milik sendiri;
- (2) Lahan untuk kebun kelapa sawit tidak bermasalah/tidak dalam keadaan sengketa;
- (3) Secara teknis lahan tersebut layak untuk dikembangkan sebagai kebun kelapa sawit;
- (4) Lahan diprioritaskan pada lahan yang sudah siap tanam; dan
- (5) Luas maksimal yang ditanami 2 (dua) hektar.

**BAB VI**  
**SYARAT-SYARAT PETANI**  
**Pasal 6**

- (1) Petani yang melakukan usaha tani diwilayah Kabupaten Merangin secara perorangan atau tergabung dalam wadah kelompok tani;
- (2) Petani mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengembangkan tanaman kelapa sawit;
- (3) Petani bersedia mengikuti pembinaan/pertemuan kelompok dan bersedia bekerjasama untuk kepentingan bersama serta bersedia mengikuti ketetapan yang sudah disepakati kelompok;
- (4) Petani bersedia mengikuti anjuran teknologi yang dianjurkan oleh petugas teknis;
- (5) Penerima bibit kelapa sawit bersubsidi diprioritaskan bagi petani yang belum mengusahakan kebun kelapa sawit; dan
- (6) Petani bersedia dan mampu memelihara kebunnya antara lain: membuat lubang tanam sesuai dengan anjuran teknis, melakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi, melaksanakan pengendalian gulma dan hama penyakit, serta melakukan pemeliharaan tanaman lainnya.

**BAB VII**  
**SYARAT-SYARAT PEMBELIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Petani mengajukan permohonan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan melampirkan sket lokasi lahan yang akan dikembangkan;
- (2) Permohonan diketahui oleh PPL/UPTD Dinas Perkebunan dan kehutanan serta Lurah/Kepala desa; dan
- (3) Sanggup membayar harga bersubsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin secara tunai dan tidak akan diperjualbelikan kepada pihak lain yang dituangkan dalam surat pernyataan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PENYALURAN BIBIT**  
**Pasal 8**

- (1) Bibit yang akan disalurkan kepada petani sesuai dengan jumlah bibit yang dibutuhkan dan pembayaran harus tunai sesuai dengan permintaan (Delivery Order) bibit yang dibutuhkan, dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dikeluarkan oleh petugas yang menangani pembibitan;
- (2) Pelayanan Penyaluran bibit hanya dilakukan di lokasi pembibitan dengan membawa Delivery Order (DO) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan; dan
- (3) Pelayanan tersebut dilakukan pada jam kerja oleh petugas yang menangani pembibitan yang bertanggung jawab tentang penyaluran bibit.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9**

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Dan Syarat-Syarat Petani/Lahan/Pembeli Bibit Kelapa Sawit Bersubsidi Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 4-4-2015

**BUPATI MERANGIN,**



**H. AL HARIS**

Di Undangkan di Bangko  
Pada tanggal 5-4-2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**



**H. SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR**

**19**

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Dengan berlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Merangin Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Dan Syarat-Syarat Petani/Lahan/Pembeli Bibit Kelapa Sawit Bersubsidi Pada Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 07), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 2015

**BUPATI MERANGIN,**

**TTD**

**H. AL HARIS**

Di Undangkan di Bangko  
Pada tanggal 2015  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**TTD**

**H. SIBAWAIHI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kabag Hukum Setda Kabupaten Merangin  
Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum



**ADITYA SANJAYA, SH**  
**Penata Muda TK.I**  
**NIP. 19821101 201001 1 016**